

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No.Dokumen : 440/6847-DINKES/IV/2020 Revisi : 12 Agustus 2020 Tgl Berlaku : 01 April 2020 Halaman : 1 dari 2
	Disahkan Oleh : Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang TTD <u>dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes</u> Pembina Utama Muda NIP: 196107131989112001	
PELAPORAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM COVID-19		
TUJUAN	Sebagai acuan dalam pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium COVID-19 oleh laboratorium pemeriksa COVID-19.	
RUANG LINGKUP	Laboratorium pemeriksa COVID-19	
DEFINISI	1. Laboratorium pemeriksa COVID-19 adalah laboratorium pemeriksa COVID-19 yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang memenuhi standar <i>Bio Safety Level-2</i> (BSL-2) dan memiliki alat pemeriksaan <i>Real Time PCR</i> . 2. Laboratorium Pemeriksa COVID-19 adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/214/2020; No. HK.01.07/MENKES/216/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksa COVID-19, Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/405/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)	
PENANGGUNG JAWAB (PJ)	Tim Laboratorium Pemeriksa COVID-19	
ALUR	 <pre> graph TD A[Semua Hasil Pemeriksaan Laboratorium] --> B[Pencatatan dalam register hasil pemeriksaan] B --> C[Pelaporan kepada Kementerian Kesehatan - Laporan jumlah pemeriksaan laboratorium harian - Allrecord] B --> D[Pelaporan hasil pemeriksaan kepada Dinas Kesehatan Kota Tangerang] B --> E[Pelaporan kepada instansi pengirim spesimen (Puskesmas/RS)] C -- Koordinasi --> F[Bidang P2P] D -- Koordinasi --> F E --> G[Tindak lanjut hasil pemeriksaan laboratorium] </pre>	

	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</p>	No.Dokumen : 440/6847-DINKES/IV/2020 Revisi : 12 Agustus 2020 Tgl Berlaku : 01 April 2020 Halaman : 2 dari 2
		<p style="text-align: center;">PELAPORAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM COVID-19</p>
<p>PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium pemeriksa COVID-19 melakukan pencatatan hasil pemeriksaan COVID-19 dalam register pencatatan hasil. 2. Laboratorium pemeriksa COVID-19 melaporkan hasil pemeriksaan laboratorium kepada Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan RS pengirim spesimen serta melaporkan jumlah pemeriksaan laboratorium harian ke Kementerian Kesehatan. 3. Pelaporan hasil pemeriksaan COVID-19 melalui email instansi atau whatsapp penanggungjawab yang ditunjuk pimpinan instansi 4. Dinas Kesehatan akan menyampaikan hasil laboratorium kepada Puskesmas pengirim spesimen. 5. Instansi pengirim spesimen (Puskesmas/Rumah Sakit) melakukan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan laboratorium. 6. Dinas Kesehatan Kota Tangerang melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten. 7. Hasil keterangan pemeriksaan dapat dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang atau instansi pengirim spesimen dengan mengutip surat keterangan hasil pemeriksaan laboratorium 	